



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

NOMOR : SDM-SM.03.03-01156

Kementerian Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:



Nama	: Oktafa Primana, S.H.
NIP	: 199810152022031010
Tempat, Tanggal Lahir	: Purworejo, 15 Oktober 1998
Pangkat/ Golongan Ruang	: Penata Muda/ IIIa
Jabatan	: Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
Instansi/ Unit Kerja	: Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta
Kualifikasi	: MEMUASKAN

telah memenuhi Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Angkatan II Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dari tanggal 18 Juni sampai dengan tanggal 29 Agustus 2025 di Depok yang meliputi 368 (tiga ratus enam puluh delapan) jam pelajaran.

Depok, 29 Agustus 2025

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum,

Gusti Ayu Putu Suwardani

DAFTAR MATA PELATIHAN

I. Materi Pokok Dasar

1. Dinamika Kelompok;
2. Perkembangan Tuntutan Kompetensi dan Profesi Aparatur Sipil Negara;
3. Hal Ikhwal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum lainnya;
4. Pola Karier Jabatan Fungsional Perancang;
5. Rincian Kegiatan dan Angka Kredit Perancang; dan
6. Etika Perancang.

II. Materi Kelompok Inti

1. Pengantar Filsafat Hukum;
2. Teori Hukum;
3. Konsensus Kebangsaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pengantar Sistem Hukum dan Politik Hukum Nasional;
5. Jenis, Hierarki, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Metodologi Penormaan;
7. Pengantar Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Penyusunan Naskah Akademik;
10. Pemahaman terhadap Peraturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Proses Penyusunan Peraturan Daerah;
12. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
13. Bahasa Peraturan Perundang-undangan;
14. Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
15. Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
16. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan;

17. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan;
18. Legislasi Semu dan Penetapan;
19. Pengujian Peraturan Perundang-undangan;
20. Pendapat Hukum;
21. Hak Asasi Manusia dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
22. Bimbingan Penyusunan Tanggapan Rancangan Peraturan Menteri atau yang Sederajat, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang Materi Muatannya bersifat Teknis dan Prosedural;
23. Kunjungan Praktik Kerja Perancang;
24. Bimbingan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan; dan
25. Seminar Hasil Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

III. Materi Kelompok Penunjang

1. Masalah Aktual dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum lainnya;
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Komunikasi, Negosiasi, dan Aktualisasi Diri; dan
4. Penulisan Karya Tulis Ilmiah.

IV. Aktualisasi

1. Ujian

Depok, 29 Agustus 2025

Kepala Pusat Pengembangan
Pelatihan Fungsional,

Tejo Harwanto